



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 38 /KPTS/ 408.21/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/27/KPTS/408.21/2012 TENTANG PETUGAS PENGELOLA
KEARSIPAN PADA DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN/KECAMATAN DAN
KELURAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sdr. SITI KISWARINI NIP. 19651118 198903 2 008 Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/348/408.21/2011 ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran SKPKD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa Sdr. SITI KISWARINI NIP. 19651118 198903 2 008 Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/27/KPTS/408.21/2012 ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Kearsipan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka untuk mengurangi beban pekerjaan dimaksud perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/27/KPTS/408.21/2012 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkan kembali Perubahannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Daerah Kabupaten Pacitan;

5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 161 Tahun 2001 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 154 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA).
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/27/KPTS/408.21/2012 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

MBMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/27/KPTS/408.21/2012 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
- Pada halaman Lampiran nomor urut 12 kolom 2 SITI KISWARINI NIP. 19651118 198903 2 008 diubah dan ditulis SOKILAH NIP. 19820421 201001 2 001.

KEDUA

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012

KETIGA

- : a. Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/27/KPTS/408.21/2012 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 25 - 1 - 2012

a **BUPATI PACITAN** /



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada : /

- Yth. :
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.